



**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KECAMATAN KRAMATWATU**

JALAN TASIKARDI NO.17 TELP.(0254)230142
KRAMATWATU

SURAT IJIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/010/KESOS/XI/2018

**TENTANG
IJIN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

- Dasar :
1. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan di Kabupaten Serang;
 2. Keputusan Bupati Serang Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Pemberian Ijin Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah;
 3. Peraturan Bupati Serang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Serang Nomor 59 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Kabupaten Serang;
 4. Keputusan Bupati Serang Nomor 138 / Kep - 858 - Huk . Org / 2014 Tentang Penetapan Kecamatan Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Serang;
 5. Surat dari Kepala PAUD BANY SALIM Nomor : 230/PAUD-BS/X/2018 tanggal 30 Oktober 2018 tentang Permohonan perpanjangan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini
 6. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD. Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Nomor 421.9/128.-Kec tanggal 14 November 2018.

MENGUJIKAN

Kepada : **LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**
Nama Sekolah : **PAUD "BANY SALIM"**
Alamat : **Kp. Pancuran RT.04/RW.01 Desa Lebakwana
Kecamatan Kramatwatu Kab. Serang**
Jenis Kegiatan : **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**
Rumpun Kegiatan : **PENDIDIKAN**
Pimpinan / Pemilik / Penyelenggara : **SITI KHOLILAH**
Tahap Klasifikasi : ☒ A ☐ B ☐ C
Masa berlaku Ijin sampai dengan tanggal : **21 November 2021**



KRAMATWATU
21 November 2018
KRAMATWATU
Drs. H. KAWAN SETIAWAN, M.Si
NIP. 019660729 198709 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Perencanaan Baru No. 1 (0254) 200286, 201166 Fax: (0254) 268025 Serang

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG

Nomor: 421.9/2012 Dik. D3 Ebad: 28

Tentang:

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PAUD AL-QUR'AN BANY SALIM

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN KEBUDAYAAN

- | | |
|---------------|---|
| Mengingat | 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003, tentang Perlindungan Anak |
| | 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional |
| | 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah |
| | 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1990, tentang Pendidikan Luar Sekolah |
| | 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional |
| | 6. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang |
| | 7. Peraturan Bupati Serang Nomor 55 Tahun 2009, tentang Urutan Tugas Jabatan Dinas Pendidikan Kabupaten Serang |
| | 8. Peraturan Bupati Serang Nomor 43 Tahun 2009, tentang Tata Cara Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal |
| Menimbang | a. Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional, |
| | b. Bahwa setiap penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapat ijin secara resmi dari pemerintah |
| Memperhatikan | a. Proposal/profil penyelenggara Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari lembaga yang bersangkutan beserta lampirannya |
| | b. Hasil laporan tim survei Kabupaten Serang tentang Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), kepada Lembaga yang bersangkutan mengisyaratkan bahwa lembaga tersebut dapat diberikan izin operasional penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) |
| | c. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kec. Kramatwatu Nomor 421.9/159-UPTD.KEC. Tanggal 12 Oktober 2012 |

MEMUTUSKAN

- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--------------|-------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------|----------------------|--------|---|----------|---------------|-----------------------|---------------|------------------|------------------|-------|---------|
| Menetapkan: | Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kesatu | <table border="0"> <tr> <td>Nama Lembaga</td> <td>" PAUD AL-QUR'AN BANY SALIM "</td> </tr> <tr> <td>Satuan PAUD</td> <td>Kelompok Bermain (Play Group)</td> </tr> <tr> <td>Status Hukum</td> <td>Sudah Berbadan Hukum</td> </tr> <tr> <td>Alamat</td> <td>Kp.Pancuran RT. 04 RT. 01 Desa Lebakwana Kecamatan Kramatwatu</td> </tr> <tr> <td>Pemimpin</td> <td>SITI KHOLILAH</td> </tr> <tr> <td>Pemilik/Penyelenggara</td> <td>SITI KHOLILAH</td> </tr> <tr> <td>Tahun Pendidikan</td> <td>22 Februari 2011</td> </tr> <tr> <td>Tatap</td> <td>Ritisan</td> </tr> </table> | Nama Lembaga | " PAUD AL-QUR'AN BANY SALIM " | Satuan PAUD | Kelompok Bermain (Play Group) | Status Hukum | Sudah Berbadan Hukum | Alamat | Kp.Pancuran RT. 04 RT. 01 Desa Lebakwana Kecamatan Kramatwatu | Pemimpin | SITI KHOLILAH | Pemilik/Penyelenggara | SITI KHOLILAH | Tahun Pendidikan | 22 Februari 2011 | Tatap | Ritisan |
| Nama Lembaga | " PAUD AL-QUR'AN BANY SALIM " | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Satuan PAUD | Kelompok Bermain (Play Group) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Status Hukum | Sudah Berbadan Hukum | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alamat | Kp.Pancuran RT. 04 RT. 01 Desa Lebakwana Kecamatan Kramatwatu | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pemimpin | SITI KHOLILAH | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pemilik/Penyelenggara | SITI KHOLILAH | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tahun Pendidikan | 22 Februari 2011 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tatap | Ritisan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kedua | Izin Operasional pada diktom pertama berlaku terhitung mulai tanggal 22 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ketiga | <ol style="list-style-type: none"> Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat Wajib menaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditetapkan kemudian Wajib mengajukan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan Wajib mengajukan permohonan baru kembali selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kempat | Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kelima | Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan | | | | | | | | | | | | | | | | |

Ditetapkan di SERANG
Pada Tanggal 22 Oktober 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KAB. SERANG.

Dr. H. DAUD FANSURI M.Pd

NIP. 19630520 199203 1 005

Tetapan danampikan Kepada Yth.

1. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Kramatwatu
2. Arsip



YAYASAN "BANY SALIM"

PONDOK PESANTREN AL-QUR'AN

RA, TKA, TPA, TQA, SMP-IT, MAJLIS TA'LIM

Notaris No. : 01-08 Desember 2009 / M. Marzen, SH. M.Kn

Jl. Waringin Kurung KM. 2,5 Kp. Lebak Pulis Ds. Lebak Wana Kec. Kramatwatu Serang Telp. 081772572626 - 42161

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN BANY SALIM Nomor : 040/SK/YPPA-BS/VII/2011

TENTANG PEMBENTUKAN KB PAUD AL-QUR'AN BANY SALIM

- MENIMBANG** :
- a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 4 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
 - c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Kelurahan Taman Bermain Kecamatan Anak Belajar Pintar Kota Semarang.
- MENGINGAT** :
- a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
 - e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
 - f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
 - g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
 - j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
 - k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** :
- Membentuk Penyelenggaraan KB PAUD AL-QUR'AN BANY SALIM dengan susunan Organisasi terlampir
- KEDUA** :
- Menugaskan Penyelenggara/Pengelola KB PAUD AL-QUR'AN BANY SALIM untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** :
- Menugaskan tenaga Pendidik KB PAUD Al-Qur'an Bany Salim untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan
- KEEMPAT** :
- Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** :
- Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang

Pada Tanggal : 10 Juli 2011

Kepala Yayasan Pendidikan
Al-Qur'an Bany Salim



Ma'rif, S.Ag



Muhammad Marzen, SH., M.Kn

NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SK MENTERI HUKUM DAN HAM RI
TANGGAL 14 DESEMBER 2007
NOMOR C - 504. HT. 03. 01 - Th 2007

SK KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI
TANGGAL 1 SEPTEMBER 2008
NOMOR : 9 - XVII - PPAT - 2008



SALINAN

Pendirian Yayasan

PONDOK PESANTREN AL-QUR'AN BANY SALIM

Akta

KRAMATWATU

Nomor

01.

Tanggal

08 Desember 2009.

Jl. Raya Cilegon KM. 8, Kramatwatu, Serang

Telp. / Fax. (0254) 233357

Hp. : 0818684803

Nomor : 01.-

Pada hari ini, Selasa, tanggal 02-12-2002 (delapan
Desember dua ribu sembilan) pukul 09.00 WIB
(sembilan waktu Indonesia Barat).

Hadir dihadapan saya, MUHAMMAD HARZEN, Sarjana Hukum,
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Serang,
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang akan disebut
pada bagian akhir akta ini:

1. -Tuan MA'RUF, Sarjana Agama, lahir di Serang, pada
tanggal 05-04-1971 (lima April seribu sembilanratus
tujuh puluh satu), Warga Negara Indonesia,
Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Serang,
Kampung Lebak Pulus, Rukun Tetangga 004, Rukun
Warga 001, Desa Lebakwana, Kecamatan Kramatwatu,
pemegang Kartu Tanda Penduduk
Nomor: 36040504710088.

2. -Tuan Haji MAKMUN, lahir di Serang, pada tanggal
18-05-1954 (delapanbelas Mei seribu sembilan ratus
lima puluh empat), Warga Negara Indonesia,
Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Serang,
Kampung Lebak Pulus, Rukun Tetangga 004, Rukun
Warga 001, Desa Kramatwatu, Kecamatan Kramatwatu,
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:
3604051805540001;

-Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris.
-Para penghadap tersebut di atas dengan menerangkan
terlebih dahulu dalam akta ini:
a. Bahwa dengan tidak mengurangi pertimbangan dari

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas

Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut:

1. Dibidang Sosial:

a. Mendirikan Pendidikan Formal dan Informal, mulai

dari Sekolah Taman Kanak-kanak sampai dengan

Perguruan Tinggi;

b. Mendirikan Panti Asuhan atau Rumah Yatim Piatu,

Panti Jompo, dan Panti Wreda;

c. Mendirikan Rumah Sakit, Poliklinik,

Poliklinik Gigi, Balai Pengobatan Umum,

dan Laboratorium;

d. Mengadakan Pembinaan Olah Raga;

2. Dibidang Kemanusiaan:

a. Mengadakan dan melakukan pemeliharaan Tanah

Makam;

b. Memberi bantuan kepada korban bencana alam;

c. Memberikan bantuan kepada tuna wisma,

fakir miskin,

dan orang-orang terlantar serta

gelandangan;

d. Mengadakan pelayanan jenazah;

e. Mendirikan rumah singgah, penampungan pengungsi;

3. Dibidang Keagamaan:

a. Mendirikan dan Mengelola Pondok Pesantren,

tempat ibadah (Masjid/Musholla), Madrasah

Tsanawiyah, Ibtidaiyah dan Aliyah, serta

kelompok Bimbingan Ibadah Haji;

b. Menerima dan menyalurkan zakat, infak dan

sodakoh (ZIS);

c. Meningkatkan pemahaman agama;

ini dengan dihadiri oleh: -----

1. Tuan MUNADI, lahir di Bogor, pada tanggal 4-4-1982

(empat April seribu sembilanratus delapan puluh---

dua), Warga Negara Indonesia, Karyawan Notaris.---

2. Tuan MARSIMAN, lahir di Demak, pada tanggal-----

10-12-1967 (sepuluh Desember seribu sembilanratus-

enampuluh tujuh), Warga Negara Indonesia, -----

Karyawan Notaris; -----

Keduanya bertempat tinggal di Serang, sebagai saksi---
saksi.-----

-Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada-
para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditanda-
tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya-----
Notaris.-----

-Dilangsungkan dengan menggunakan satu perubahan-----
yaitu karena coretan dengan penggantinya.-----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan-----
sempurna.-----

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris Kabupaten Serang.---



MUHAMMAD MARZEN, SH., M.Kn.

SURAT KETERANGAN HIBAH TANAH

yang bertanda tangan dibawah ini

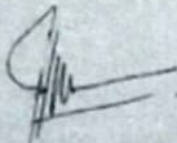
Nama : H. Makmun
Umur : 70 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : KP. Lebak Pulus Rt/Rw: 004/001 Ds. Lebakwana Kec. Kramatwatu
Kab. Serang-Banten

Dengan sebenarnya, saya telah menyerahkan /menghibahkan satu bidang tanah seluas $\pm 350 \text{ M}^2$ untuk lokasi pembangunan Gedung PAUD Al-Qur'an Bany Salim di Kp. Pancuran Desa Lebakwana Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Milik M.Roji, S.Pd.I
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Milik Jalan Protokol
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Milik M.Roji, S.Pd.I
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Milik H. Suhendi

Demikina Surat keterangan Hibah ini saya buat dengan sebenarnya dengan keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan jelas dihadapan saksi.

Yang Menerima Hibah,



SITI KHOLILAH, S.Pd.I
(Pengelola PAUD)

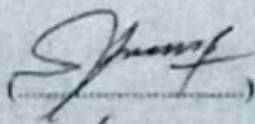
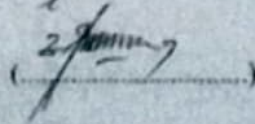
Serang, 25 Desember 2020

Yang Menghibahkan,



H. MAKMUN

Saksi-saksi:

1. M.Roji, S.pd.I 
2. Ma'ruf, S. Ag 

Mengetahui,
Kepala Desa Lebakwana



M. DAHLAN

